



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Agama Ternate Kelas IA

2021



Pengadilan Agama Ternate Kelas IA

Jl. Tugu makugawene, Kel. Kayumerah, Kec. Ternate Selatan

Tlpn. (0921) 3124945 Fax (0942) 3122980

Website : pa-ternate.go.id Email : Paternate@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
Daftar grafik	3
Kata Pengantar	4
Ringkasan Eksekutif	5
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Kedudukan, wewenang dan Fungsi	9
C. Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2021	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	22
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021	48
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Strategis	16
Tabel II.2	Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama	17
Tabel II.3	Rencana Kinerja Tahun 2021	18
Tabel II.4	Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tahun 2020	20
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021	22
Tabel III.2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	24
Tabel III.3	Peningkatan Peyelesaian Perkara	24
Tabel III.4	Perbandingan Sisa Perkara	26
Tabel III.5	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	27
Tabel III.6	Perbandingan Jumlah Perkara 2018, 2019, 2020, 2021	28
Tabel III.7	Persentase Perbandingan Total Perkara dengan yang diputus Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	29
Tabel III.8	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	31
Tabel III.9	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	32
Tabel III.10	Persentase Karakteristik Responden Pengadilan Agama Ternate	32
Tabel III.11	Nilai Persepsi	33
Tabel III.12	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Ternate	33
Tabel III.13	Indikator Kinerja Peningkatan Pengelolaan Penyelesaian Perkara	35
Tabel III.14	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2018-2021	38
Tabel III.15	Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	39
Tabel III.16	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian Masyarakat (Ekonomi Syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah perkara diputus	40
Tabel III.17	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	41
Tabel III.18	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	42
Tabel III.19	Layanan Sidang diluar Gedung	43
Tabel III.20	Jumlah dan Perbandingan Perkara Permohonan (voluntair) identitas Hukum	44
Tabel III.21	Persentase Target dan Realisasi Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum	44


Tabel III.22	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	46
Tabel III.23	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	47
Tabel III.24	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	47
Tabel III.25	Persentase Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan	48

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tahun 2021 yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2021 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2021.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ternate, 28 Januari 2022
**Ketua Pengadilan Agama Ternate
Kelas IA,**

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.
NIP. 196706301994011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2021, merupakan LKjIP kedua pada perencanaan jangka menengah tahap ketiga dari Blue Print Mahkamah Agung tahun 2010-2035. Dalam LKjIP ini tertuang hasil *review* terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Ternate Kelas IA adalah masalah penyelesaian Pelayanan mulai dari penerimaan Perkara sampai pada penyelesaian perkara (putus). Penyelesaian perkara pada tingkat pertama membutuhkan kinerja yang maksimal dalam menciptakan proses pengadilan yang yang pasti, transparan dan Akuntabel yang merupakan sasaran strategis dan berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasinya.

Adapun pencapaian *output* dan *outcome* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA adalah sebesar **100 %**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95%	99%	104%
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	90%	99,20%	110%
• Kasasi	100%	99,65%	99,65%
• PK	100%	99,77%	99,77%

d. Index Kepuasan pencari keadilan	96%	96%	96%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			102%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	130%	260%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			115%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	140%	140%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase perkara permohonan (volunter) identitas hukum	100%	100%	100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			110%

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			106,75%



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 13 ayat(1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada pada satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian

peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system peradilan didunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Ternate Kelas IA merupakan bagian dari Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Pengadilan Agama Ternate Kelas IA terletak di Jl. Makugawene, Kota Ternate yang mempunyai wilayah yurisdiksi yaitu Kota Ternate dengan jumlah 7 Kecamatan dan 77 kelurahan/Desa, Kabupaten Halmahera Barat dengan 8 Kecamatan dan 166 Kelurahan Desa dan Sebagian Kabupaten Halmahera Selatan dengan 4 Kecamatan dan 57 Kelurahan/Desa, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tahun 2015 telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan yaitu terdiri :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu, Panitera juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan.
4. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan, dan Kasubag Umum dan keuangan. Disamping itu, Sekretaris juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara (dimana pada kelompok fungsional kesekretariatan masing kosong sampai bulan Desember 2021).

2. WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apa bila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya, dan;
Disamping itu, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IA maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standard Operational Procedure (SOP)* yang telah diskusikan oleh bagian terkait dengan *analisa beban kerja*, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:
 - 1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
 - 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
 - 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
 - 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 5. Tersedianya system pengelolaan organisasi;
 - 6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi

yang tepat fungsi dan tepat ukuran(*rightsizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam standar operasional prosedur (SOP) tersebut telah diatur standar operasional prosedur tentang :

1. Penerimaan perkara di pengadilan tingkat pertama;
2. Penerimaan perkara banding;
3. Penerimaan perkara kasasi;
4. Penerimaan perkara peninjauan kembali;
5. Eksekusiruil;
6. Eksekusi pembayaran sejumlah uang;
7. Sita tidak digabungkan dalam gugatan;
8. Sita yang digabung kan dalam gugatan;
9. Sita buntut;
10. Pendaftaran perkara prodeo tingkat pertama;
11. Pendaftaran perkara prodeo pada Pengadilan Tinggi Agama;
12. Pendaftaran perkara prodeokasasi;
13. Prosedu rmediasi tingkat pertama;
14. Prosedur mediasi perkara banding;
15. Penyampaian salinan putusan dan akta cerai;
16. Penyampaian akta cerai;
17. Proses pemberkasan dan minutasasi pada pengadilan agama;
18. Penyusunan laporan tingkat pertama;
19. Laporan perkara empat bulanan;
20. Laporan perkara enam bulanan;
21. Laporan penanganan pengaduan pengadilan agama;
22. Konsinyasi;
23. Ikrar talak;
24. Pengembalian sisa panjar;
25. Pendaftaran surat kuasa khusus;
26. Legalisir salinan putusan dan akta cerai;
27. Pos bantuan hokum (POSBAKUM);
28. Pelayanan informasi;
29. Sidang itsbat nikah diluar negeri;

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dalam tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ini disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.
- Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan Perencanaan yang berisikan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan Capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2021 dan Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2021.
- Bab IV Penutup**, merupakan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2021 serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Pengadilan Agama Ternate Kelas IA telah merencanakan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang berarti bahwa tahun 2021 merupakan tahun ke 2 (kedua) dari renstra yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IA mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu: ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Yang Agung.”***

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IA menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Penjelasan keamat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama

Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari Pemerintah Daerah.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah suatu

kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

Peningkatan pelayanan pengadilan juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam memenej dan mengatur organisasi menjadi lebih baik dan terukur, pada Misi ini Pengadilan Agama Ternate Kelas IA akan mengusulkan pemimpin pengadilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Maupun Instansi Lainnya.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yang mencakup Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, yang memiliki lebih dari 10% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IA melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling/*zitting plaats* sebagai upaya meningkatkan kredibilitas Peradilan.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Ternate Kelas IA berencana bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Ternate (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dan Kementerian Agama Kota Ternate melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum. Pelaksanaan setiap kegiatan tersebut diupayakan agar dapat disosialisasikan dan dilaporkan kepada publik melalui Papan Pengumuman, Radio, WEBSITE dan MOU antara ketiga Instansi sebagai wujud transparansi pengadilan.

1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Ternate Kelas IA menetapkan tujuan yaitu "***Mewujudkan***

Pelayanan Prima terhadap para pencari keadilan”, dengan sasaran strategis yang akan dicapai melalui proses penyelenggaraan pelayanan teknis peradilan, dilakukan melalui langkah–langkah peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi menuju tercapainya Misi Pegadilan Agama Ternate Kelas IA. Langkah tersebut dikelompokan dalam 2 (dua) tujuan strategis Pegadilan Agama Ternate Kelas IA yaitu :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pegadilan Agama Ternate Kelas IA yang Agung***. maka Pegadilan Agama Ternate Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis diatas dijabarkan secara detail dalam bentuk Indikator Kinerja Utama serta diperjanjikan pencapaiannya dalam bentuk perjanjian kerja tahunan, dengan tujuan dan sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 	

		3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	
2	Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ditetapkan dengan mengacu pada rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II. 2

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara.
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

	Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan; b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan; c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum; d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.3

Rencana Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung; • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Kepaniteraan MA mengacu pada SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 pada point 1 s.d point 7 • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			waktu penyelesaian pada SIPP;		
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak ; • SEMA 2 Tahun 2014 pada Tk. Banding dan Tk. Pertama • Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirim;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Definisi Prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; • Di luar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera x 100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran; • SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu; • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang Status Hukumnya tidak jelas; • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pemohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	e. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindakanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 		
--	--	--	--	--	--

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari "Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Ternate Kelas IA, dan yang terakhir merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Rencana Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel II.4

Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target (%)
1	2	3	4
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%

		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan;	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum;	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator sasaran kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2021.

Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja Rencana Kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Ternate Kelas IA telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang, dimana didalamnya diuraikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusinya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IA tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	99,77

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	90 100 100	99,20 99,65 99,77
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96	96
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5	130
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkar Prodeo yang diselesaikan	100	140
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	100
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100

2. PERBANDINGAN DAN ANALISIS KINERJA

Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Ternate Kelas IA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dan digunakan sebagai Kinerja Utama dapat dilihat, sebagai berikut:

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indicator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase sisa Perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase penurunan sisa perkara, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) dan Index Responden pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara	100	100	100
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95	99	104
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding	90	99,20	110
		• Kasasi	100	99,65	99,65
• PK	100	99,77	99,77		
		d. Index Kepuasan Pencari	96	96	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					102

1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Pencapaian Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan pada tahun 2018-2021 dapat digambarkan sebagai berikut :


Tabel III.3
Peningkatan Penyelesaian Perkara

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	P	0	0	100%	100%	100%
	G	14	14	100%	100%	100%
2020	P	10	10	100%	100%	100%
	G	41	14	100%	100%	100%
2019	P	0	0	100%	100%	100%

	G	29	29	100%	100%	100%
2018	P	1	1	100%	100%	100%
	G	59	59	100%	100%	100%

GRAFIK III.1

PENINGKATAN PENYELESAIAN SISA PERKARA



Indicator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2020 telah diselesaikan pada tahun 2021 dengan rumus presentasinya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$$

a. Analisa

Sisa perkara tahun 2021 berjumlah 14 perkara, Seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2021 dengan penjumlahan presentase kinerja = $14/14 \times 100$. Realisasi indikator kinerja sesuai target yakni 100 %.

Pelaksanaan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2021 tidak terdapat masalah dan kendala. Namun untuk sisa perkara tahun 2021 baru bisa diselesaikan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4 perkara sesuai Pola Bindalmindan SOP.

Tabel III.4
Perbandingan Sisa Perkara

No	JENIS PERKARA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
A	PERKAWINAN				
1	Izin Poligami	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami Istri	-	-	-	-
6	Cerai Talak	8	21	8	1
7	Cerai Gugat	14	19	3	-
8	Harta bersama	2	-	2	1

9	Penguasaan Anak (Hadhanah)	1	1	1	-
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-
11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	1	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	-	-	-
14	Perwalian	-	-	-	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak	-	-	-	-
19	Penolakan Kawin campur	-	-	-	-
20	Itsbat Nikah	-	2	-	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	2	-	-
23	Wali Adhol	-	1	-	-
B	EKONOMI SYARIAH	-	-	-	-
C	WARIS	3	-	-	2
D	WASIAT	-	-	-	-
E	WAKAF	-	-	-	-
F	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	-	-	-	-
G	PENETAPAN AHLI WARIS	-	3	-	-
H	P3HP	-	1	-	-
I	DERDEN VERZET	-	-	-	-
J	Lain-Lain	-	-	-	-
K	Penyangkalan Anak	-	-	-	-
JUMLAH		28	51	14	4

2. Persentase perkara yang diselesaikan

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya. Persentasi perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5
Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	Perkara Yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
-------	---------------	---------------------------------------	---------------------------	--------	-----------	---------

2021	P	215	215	95	100	100
	G	663	663	95	99,69	99,69
2020	P	167	167	97	100	100
	G	685	699	97	102	102
2019	P	150	156	97	104	104
	G	713	758	97	106	106
2018	P	541	541	97	100	100
	G	670	689	97	103	103

Ditargetkan 95% dari total perkara yang diterima tahun 2021 sebanyak 870 perkara dan sisa pada tahun 2020 sebanyak 14 perkara, dengan penyelesaian sebanyak 880 perkara atau $880/884 \times 100$ sama dengan 99,54%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja ini realisasi lebih dari target yang ditentukan, dengan rumus penjumlahan Presentase Perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{}} \times 100$$

Berikut penyajian target indicator Kinerja dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6
Perbandingan Jumlah Perkara tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

No	JENIS PERKARA	TAHUN							
		2018		2019		2020		2021	
		Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa Lalu
A	PERKAWINAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Izin Poligami	-	-	-	-	1	-	6	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	1	-	1	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami Istri	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	218	12	208	8	199	21	208	8
7	Cerai Gugat	390	34	486	14	418	19	410	3
8	Harta bersama	11	5	14	2	18	-	7	2
9	Penguasaan Anak (Hadhanah)	5	1	5	1	1	1	5	1
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-

11	Hak-hak Bekas Istri	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	1	-	-	1	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	15	-	17	-	25	-	18	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	1	-
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak	-	-	-	-	2	-	1	-
19	Penolakan Kawin campur	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Itsbat Nikah	469	-	86	-	64	2	85	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	2	-	6	-	11	2	19	-
23	Wali Adhol	1	-	5	-	4	1	5	-
B	EKONOMI SYARIAH	-	-	1	-	-	-	-	-
C	WARIS	12	-	3	4	10	-	9	-
D	WASIAT	-	-	-	-	-	-	-	-
E	WAKAF	-	-	-	-	-	-	-	-
F	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	-	-	-	-	-	-	-	-
G	P3HP /PENETAPAN AHLI WARIS	50	-	43	-	55	3	84	-
H	DERDEN VERZET	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Lain-Lain	3	-	3	-	6	1	12	-
JUMLAH		1.179	60	885	29	815	51	870	14

Tabel III.7
Persentase Perbandingan Total Perkara dengan yang diputus
tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

No	Jumlah	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Total	1.239 Pkr	914 Pkr	866 Pkr	884 Pkr
2	Putus	1.211 Pkr	885 Pkr	852 Pkr	880 Pkr

	Persentase = Putus / Total x 100	97,74%	96,83%	98,38%	99,54%
--	--	--------	--------	--------	--------

a. Analisa

- Untuk Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian Perkara Tahun 2021, realisasinya sebesar 99,54 dari target 100% atau kurang dari target, hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya terdapat perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga sesuai ketentuan beracara, tidak mungkin semua perkara dapat diselesaikan maka, realisasinya tidak sesuai target. Selain itu terdapat pelaksanaan kegiatan persidangan yang tertunda yang disebabkan oleh pandemic virus korona yang membatasi kegiatan social masyarakat maupun pelaksanaan tugas perkantoran.
- Perbandingan penyelesaian perkara pada tahun 2021 dari sisi kuantitas baik jumlah perkara masuk maupun jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yakni jumlah perkara pada Tahun 2020 sebanyak 866 dan tahun 2021 sebanyak 884 perkara atau terjadi kenaikan di tahun 2021 sebanyak 2,07%.
- Namun pada Capaian kinerja Penyelesaian perkara, terdapat peningkatan sebesar 1,16 Persen, dengan demikian dapat di simpulkan prosentase penyelesaian seluruh perkara (sisa perkara dan perkara tahun berjalan), pada tahun 2021 capaian target Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan, sehingga perlu dipertahankan;
- Peningkatan pencapaian target Indikator Kinerja ini dikarenakan pengelolaan sistem yang sudah cukup baik, walaupun tenaga Hakim, pegawai bagian keperkaraan serta sarana prasarana pendukungpun belum cukup memadai;
- Untuk mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi tingkat pencapaian target Indikator Kinerja ini seiring bertambahnya kuantitas dan variabel perkara serta tingkat kesulitan penyelesaiannya, maka kedepan perlu dijamin ketersediaan beberapa kebutuhan dasar menuju terwujudnya Visi **Peradilan Agama Ternate Kelas IA yang Agung** yaitu:
 - Penambahan tenaga Hakim dan Pegawai yang lebih berkualitas dan berintegritas;

- Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat teknis dan non teknis;
- Penambahan atau Peningkatan kualitas dukungan sarana prasarana yang up to date;
- Peningkatan kesejahteraan pegawai yang setara dengan Hakim ;
- Peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan.

3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu Perkara Banding, Perkara Kasasi dan Perkara PK (Peninjauan Kembali) dengan target Tahun 2021 adalah 100 persen adalah sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Perkara Putus}} \times 100$$

Tabel III.8
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2021	880	7	873	90	99,20	99,20
2020	852	15	837	100	98.24	98.24
2019	863	13	850	100	98.49	98.49
2018	1.211	17	1.194	100	98.59	98.59

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 873 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 880 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99.20%, maka capaiannya adalah sebesar 99.20%. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak merasa putusan Pengadilan tingkat pertama telah memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi mereka (para pihak). Hal ini bisa juga diakibatkan dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang adanya upaya hukum ditingkat selanjutnya untuk itu kedepannya diharapkan adanya peningkatan kinerja

sehingga putusan pengadilan Agama Ternate seluruhnya bisa merasa puas dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Tabel III.9

Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2021	250	250	96	96	96
2020	250	250	100	100	100
2019	255	255	100	100	100

Pada tahun 2021 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,73 dengan nilai konversi interval IKM Index 93,18

TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Pengadilan Agama Ternate melakukan survey tahun 2021 dengan bagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan persidangan dengan total sebanyak 250 responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan pengguna jenis pelayanan dan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.10
Persentase Karakteristik Responden
Pengadilan Agama Ternate

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	30 - 39 tahun	51,60
2.	Pendidikan Terakhir	SMA	57,20
3.	Pekerjaan	Lainnya	26,00

Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Ternate secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Ternate dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

a. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate pada Tahun 2021 mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,77 atau konversi IKM sebesar 94,33.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut KEP/25/M.PAN/2/2004 :

Tabel III.11
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel III.12
Nilai Rata-rata Unsur
Pelayanan Pengadilan Agama
Ternate

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,76	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,71	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.85	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan	3.69	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.74	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3.80	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3.82	Sangat Baik
8	Maklumat pelayanan	3.73	Sangat Baik
9	Penanganan informasi dan pengaduan	3.80	Sangat Baik
10	Pelayanan persidangan	3.84	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,77	Sangat Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

Analisa

Pada periode survey ini, dengan target 96% sudah dapat terealisasikan namun perlu dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Terdapat 2 unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga perlu dilakukan perbaikan antara lain :

i. Kemudahan Prosedur pelayanan

Unsur ini dianggap perlu mendapat prioritas oleh responden, dimungkinkan karena beberapa responden menginginkan peningkatan kemudahan prosedur pelayanan mulai dari mendapatkan informasi, pesampai waktu penyelesaian ijin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

ii. Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan

Unsur ini perlu ditingkatkan karena informasi biaya perkara belum terpublikasi dengan baik sehingga sulit diakses oleh masyarakat. Untuk itu perlu meningkatkan kepuasan masyarakat, dapat dilakukan dengan memberikan informasi akses yang mudah kepada masyarakat terkait biaya perkara melalui media elektronik.

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan Pengadilan Agama Ternate walaupun sudah mencapai angka realisasi 100%, namun diperlukan

peningkatan kinerja untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap lebih ditingkatkan oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Ternate:

1. Perlu mempercepat proses penyelesaian akte cerai pada saat perkara sdh BHT
2. Waktu Pelayanan perlu dipercepat
3. Kebersihan perlu ditingkatkan
4. Perlu ada pendaftaran sidang secara online.

b. Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Ternate.

1. Perlu dipasang Air Conditioner (AC) pada ruang tunggu sidang;
2. Perlu adanya parkir yang memadai agar tidak mengganggu Akses Pencari keadilan ke Gedung Kantor Pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari dengan target dan realisais sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.13
Indikator Kinerja Peningkatan Pengelolaan Penyelesain Perkara

Indikator Kinerja	Capaian			
	2021	2020	2019	2018

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	130%	100%	100%	100%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	0	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	110%	100%	100%	100%

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan. Target 100 persen dari seluruh perkara yang diputus (880 Perkara) Tingkat capaian Realisasi 100% dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100$$

Atau $880/880 \times 100\% = 100\%$. Sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. Analisa

Penyelesaian perkara sisa tahun 2020 berjumlah 14 perkara ditambah 870 perkara penerimaan tahun 2021 seluruhnya berjumlah 884 perkara, dan telah diselesaikan / diputus sebanyak 884 perkara. Pemberitahuan relas putusannya dilakukan sesuai ketentuan, dan penyampaiannya tepat waktu, tempat dan para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Tingkat realisasi capaian pada Indikator Kinerja ini mencapai 100 persen.

Antisipasi yang diperlukan kedepan seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk dengan upaya untuk tetap mempertahankan capaian Indikator Kinerja ini yaitu : penambahan SDM yang berkualitas, kompetitif dan berintegritas, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan dan penambahan sarana prasarana pendukung serta peningkatan kesejahteraan. Apa bila tidak,

diyakini tujuan dan sasaran akan sulit tercapai kedepannya hal ini dikarenakan jarak antar Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dibatasi oleh lautan apalagi sampai dengan saat ini adanya Pandemi Virus korona mengakibatkan akses laut dibatasi.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100$$

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel III.14
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018 - 2021

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	144	46	5%	130	130
2020	815	8	5%	0.98	0.98
2019	885	6	5%	0.68	0.68
2018	119	5	5%	4.2	4.2

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 144 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 46 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 130 %, dengan capaian 130 %.

a. Analisa

Untuk Indikator Kinerja Prosentase Mediasi yang diselesaikan ini, target capaian 5% dari seluruh perkara yang dimediasi yang sejumlah 114 perkara dan yang berhasil di mediasi sebanyak 46 perkara atau hanya mencapai 31,94%, adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebagai berikut:

1. Kemauan/tekad dari para pihak yang tidak mau damai kembali;
2. Salah satu dari kedua belah pihak telah menikah secara siri sebelumnya.

Selain beberapa faktor diatas, idealnya target jumlah perkara yang dimediasi lebih besar tapi, karena umumnya alam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate Kelas IA, para pencari keadilan sebelum berperkara telah melewati upaya perdamaian keluarga sesuai Adat dan Budaya setempat.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian berkas perkara yang diajukan Banding Yang disampaikan secara lengkap. Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang dimintakan Banding Kasasidan PK. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah perkara yang dimintakan Banding Kasasidan PK}} \times 100$$

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK. Berkas perkara yang disebut lengkap adalah 12 dan tepat waktu jika 12.

Tabel III.15
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018-2021

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	12	12	100%	100%	100%
2020	20	20	100%	100%	100%
2019	21	21	100%	100%	100%
2018	28	28	100%	100%	100%

Jumlah perkara pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang dimohonkan banding,

kasasi dan PK adalah sebanyak 81 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 81 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%.

a. Analisa

Presentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Ternate Kelas IA berjumlah 12 Perkara, terdiri dari Banding sebanyak 7 perkara, Kasasi sebanyak 3 Perkara, dan PK sebanyak 2 Perkara. Semua administrasinya diselesaikan serta disampaikan secara lengkap begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya.

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

Pengadilan Agama Ternate Kelas IA pada tahun 2021 tidak ada perkara yang menyangkut dengan ekonomi syari'ah hal ini disebabkan belum pahamnya masyarakat pencari keadilan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah, oleh karna itu kedepan diharapkan adanya sosialisasi terhadap kewenangan Pengadilan Agama baik dilakukan pada media sosial, Media masa maupun elektronik, namun pada tahun 2019 terdapat 1 perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.16
Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian Masyarakat (Ekonomi Syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2021	-	-	100%	0	0
2020	-	-	-%	100%	100%
2019	1	1	100%	100%	100%
2018	-	-	0%	100%	100%

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan acuan bagi dunia peradilan untuk melaksanakan bantuan hukum dan Akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk berperkara adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.17
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian			
	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	140%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	110%	100%	100%	100%

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2021 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$$

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan : Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

Tabel III.18
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	14	14	100%	100%	100%
2020	15	15	100%	100%	100%
2019	15	15	100%	100%	100%
2018	9	9	100%	100%	100%

Tahun 2021 jumlah perkara prodeo sebanyak 14 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 14 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%.

a. Analisa

Pada tahun 2021 perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ditargetkan adalah sejumlah 10 perkara sedangkan jumlah perkara prodeo yang terdaftar berjumlah 14 Perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan, dengan demikian realisasi perkara prodeo mencapai 140 persen atau dengan kata lain melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat miskin di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat yang sangat membutuhkan biaya berperkara, selain itu adanya perencanaan dan kerjasama Tim baik dibidang Kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga biaya dan pelaksanaan perkara prodeo bisa dimaksimalkan.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2021 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling (Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan), Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan, dengan rumus perhitungan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100$$

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel III.19
Layanan Sidang diluar Gedung

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2021	109	109	100%	100%	100%
2020	21	21	100%	100%	100%
2019	54	54	100%	100%	100%
2018	425	425	100%	100%	100%

a. Analisa

Pada tahun 2021 perkara sidang keliling (Penyelesaian Perkara yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan) pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA berjumlah 109 Perkara dari target yang ditetapkan dan tercatat dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran 2021 (DIPA) sebanyak 18 Perkara, dengan demikian realisasi perkara yang disidangkan diluar gedung (Sidang Keliling) melebihi target 505 Persen, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah perkara yang sangat signifikan ini disebabkan oleh banyaknya angka pernikahan yang tidak terdaftar oleh negara sehingga membutuhkan Isbat nikah untuk mendapatkan pengesahan.

3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum. Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Total perkara}} \times 100$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.20
Jumlah dan Perbandinga Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

No	Tahun	Terima	Putus	Sisa
1.	Tahun 2018	469 pkr	469 pkr	- pkr
2.	Tahun 2019	156 Pkr	149 pkr	7 pkr
3.	Tahun 2020	166 Pkr	166 pkr	- Pkr
4.	Tahun 2021	215 Pkr	215 Pkr	-Pkr
Total 3 tahun terakhir		1006	999	7

Tabel III.21
Persentase Target dan realisasi Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1.	Tahun 2018	100	100	Sesuai
2	Tahun 2019	95	100	Melebihi
3	Tahun 2020	100	100	Sesuai
4	Tahun 2021	100	100	Sesuai
Rata Total 4 tahun terakhir		98,75	100	-

a. Analisa

Tidak ada kendala yang berarti serta sesuai pola Bindalmindan SOP ini dibuktikan pada tahun 2021 antara target dan realisasi sesuai yang ditetapkan.

4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pengadilan Agama Ternate telah menyediakan pos Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di

Pengadilan Agama Ternate, masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada posbakum di Pengadilan Agama Ternate harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2010 antara lain:

I. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama permepuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/ Pemohon maupun Tergugat/ Tergmohon dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dipungut biaya

II. Jenis Jasa Hukum

Jenis Jasa Hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Ternate berupa Pemberian Informasi, Konsultasi, pembuatan Gugata/Permohonan;

Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

III. Hak dan kewajiban penerima bantuan Hukum;

a. Penerima bantuan hukum berhak:

- Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Mendapatkan Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

b. Penerima Banduan Hukum wajib

- Menyampaikan bukti, informasi, dan /atau keterangan perkara secara benar

kepada Pemberi bantuan Hukum;

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Adapun rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$$

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel III.22
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2021	700	700	100%	100%	100%
2020	615	615	100%	100%	100%
2019	430	430	100%	100%	100%
2018	375	375	100%	100%	100%

Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 700 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 700 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100 %.

Pelayanan Posbakum kepada masyarakat ditahun 2021 mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh gencarnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IA mengkampanyekan pelayan gratis berupa bantuan hukum bagi masyarakat Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan wilayah hukum pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kinerja Utama meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) yang menjadi ukuran keberhasilannya

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan.dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan}} \times 100$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 23
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian			
			2021	2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel III. 24
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	Target (%)	Realisasi (%)
1	2018	3 Pkr	100	100
2	2019	3 Pkr	100	100
3	2020	3 Pkr	100	100
4	2021	4 Pkr	100	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 4 perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja sebanyak 100%.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

1. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis Pengadilan Sasaran Program ini terdapat 2 (dua) Indikator komponen utama / output / sub output yaitu Persentase penanganan Perkara Prodeo, Jasa bantuan Hukum serta Penyelenggaraan Sidang Keliling. Dari kedua output kegiatan ini ditargetkan penyerapannya 100%. Tingkat realisasi pencapaiannya sebesar 99,79 % atau Rp. 146.641.000,- yang tidak terealisasi sebesar 0,21 % atau Rp.359.000,- persentase penyerapan dan kendalanya pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL III. 26
Persentase Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Pengadilan

No.	Detil/Output	Target	Realisasi Anggaran (%)	Sisa PAGU (%)	Target Volume Perkara (%)	Realisasi volume perkara (%)	Melampaui Target (%)
A.	Persentase Penyerapan Perkara Prodeo.	100	99,12	0,88	100	140	40
B.	Persentase Penyerapan Perjalanan biasa (sidang Keliling)	100	100	0	100	427	327
C.	Persentase Penyerapan Beban Jasa Konsultan	100	99,55	0,45	100	100	-

- a. Output Detil Persentase Penyerapan Perkara Prodeo/Administrasi Perkara Akun 521219, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat

capaian untuk penyerapan ini realisasi 99,12 %, dengan Rincian sebagai berikut :

Belanja Barang Operasiaonal lainnya

Pagu DIPA	Rp.	5.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp.	4.956.000,-
Sisa dana DIPA	Rp.	44.000,-
Persentase Realisasi DIPA		99,12%

Analisa kendala, Dampak dan Solusi :

Penyerapan belanja Perkara Prodeo pada Dipa 04 tidak terdapat permasalahan bahkan capaian output melebihi target yang ditetapkan yakni 40 Persen. Meski demikian terdapat hal-hal non tekhnis yang menyebabkan penyerapan Anggaran tidak sesuai dengan perencanaan karena:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Perkara Prodeo.
- Masyarakat Agak susah memenuhi persyaratan pengurusan keterangan miskin di daerah setempat sebagai syarat pengajuan Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

Adapun solusinya adalah :

- Adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang ketersediaan dana untuk pengurusan perkara secara gratis tanpa harus malu dianggap miskin.
- bekerjasama dengan pemerintah setempat agar mempermudah pengurusan persyaratan untuk berperkara secara prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

- b. Output Detil Persentase Penyerapan Anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama Ternate Kelas IA (Sidang Keliling). Ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA 04 Tingkat capaian realisasi 100 %.

Rincian Belanja Barang Perjalanan dinas

Pagu DIPA	Rp.	72.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp.	72.000.000,-
Sisa dana DIPA	Rp.	0,-

Persentase Realisasi DIPA

100 %

Tidak terdapat permasalahan bahkan capaian output melebihi target yang ditetapkan yakni 327 Persen.

Meski demikian terdapat hal-hal non teknis yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan karena:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Penyelesaian perkara melalui Sidang Keliling.
- Faktor sosial ekonomi masyarakat.
- Letak geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IA dalam hal ini kondisi cuaca baik darat maupun laut yang sangat mempengaruhi keputusan waktu Pelaksanaan Sidang Keliling.

Adapun solusinya adalah :

- Sosialisasi pada masyarakat tentang adanya penyelesaian perkara melalui Sidang Keliling.
- Penambahan anggaran dana untuk pengurusan perkara secara gratis dalam pelaksanaan Sidang Keliling.
- Bekerjasama dengan instansi terkait tempat sidang keliling dan BMKG tentang kondisi cuaca;

c. Output/detil Penyerapan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum ditargetkan 100% sebagaimana yang tercantum pada Kontrak, dari alokasi pagu DIPA tingkat capaian realisasi = 99,55%, artinya tingkat realisasi sesuai target. Rincian penyerapan jasa konsultan layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

PAGU :	Rp. 70.000.000,-
Realisasi	Rp. 69.685.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 315.000,-
Persentase Realisasi DIPA	99.55%

Realisasi belanja jasa konsultansi layanan bantuan hukum sebesar 99.55 Persen atau sesuai target, jam layanan yang telah ditentukan (ditargetkan).

2. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sasaran program ini mempunyai 2 (dua) komponen utama/output/suboutput yang meliputi : Persentase penyerapan belanja pegawai dan persentase penyerapan belanja barang dengan target penyerapan 100%. Adapun realisasi pencapaian target indicator kinerja sasaran ini pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	sis
A.	Persentase penyerapan Belanja Pegawai	100%.	99,47%	0.53 %

a. Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Belanja Pegawai, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 99,47 %. Dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Semula	: Rp.3.416.889.000,-
- Anggaran Setelah Revisi	: Rp. 3.280.937.000,-
- Realisasi	: Rp. 3.263.669.207,-
- Sisa Anggaran	: Rp. 17.267.793,-
- Persentase Realisasi	: 99.47%

Tidak ada masalah terkait pelaksanaan penyerapan, dan sesuai dengan rencana kerja anggaran serta telah dipertanggungjawabkan/selalu rekonsiliasi dengan KPPN, namun berkurangnya hasil penyerapan diakibatkan oleh perpindahan pegawai yang tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai yang masuk.

b. Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Belanja Barang, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 99,68 %. dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA BARANG

Pagu DIPA	Rp.	983.296.000
Realisasi DIPA	Rp.	1.000.296.000
Sisa dana DIPA	Rp.	3.211.419
Persentase Realisasi DIPA		99,68 %

Seluruh pelaksanaan penyerapan berjalan sesuai rencana kerja anggaran dan telah dipertanggungjawabkan dengan rekonsiliasi dengan KPPN.

Sisa dana yang tidak direalisasi sebesar Rp. 3.211.419 (tiga juta dua ratus sebelas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) atau 0,32 %, sisa anggaran yang tidak direalisasikan atau tidak terealisasi terbesar terdapat pada belanja langganan barang operasional 0,43 %, belanja jasa 0,18 %, dan belanja pemeliharaan 0,28.

3. SASARAN STRATEGIS PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Dengan Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) komponen utama/output/suboutput yaitu: Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan, dimana tahun 2021 berupa alokasi belanja modal untuk Belanja Peralatan dan Mesin dan target penyerapan Belanja Modal 100%. Adapun total realisasi penyerapan anggaran indikator kinerja sasaran ini padatahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sisa (%)
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	100%.	97.33%	2,67%

a. Indikator Kinerja Persentase penyerapan Belanja Modal. ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 97,33 %. dengan rincian sebagai berikut:

BelanjaModal	
Pagu DIPA	Rp. 237.500.000,-

Pagu DIPA REVISI	Rp. 237.500.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 231.152.320,-
Sisa dana DIPA	Rp. 6.347.680,-
Persentase Realisasi DIPA	97,33%

Dari sajian tabel diatas maka secara progres realisasi fisik telah mencapai 100 % untuk realisasi belanja Modal Peralatan dan mesin yakni pembelian 3 Unit PC Kepaniteran dan 1 Set peralatan sidang online.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sistem yang baik dilaksanakan oleh Sumber daya manusia professional yang berintegritas dan memiliki Komitmen kuat serta didukung oleh dana dan sarana prasarana yang memadai. Merupakan factor-faktor kunci penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terkait dengan itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Ternate Kelas IA ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi atas hasil kinerja pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategi 2020-2024. Sejauh mana tingkat capaiannya, kedalam ataupun langkah langkah kebijakan yang dibuat selama satu tahun kinerja.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kegiatan dengan target pencapaian sasaran yang dikehendaki. Maka pada tahun 2021, Pengadilan Agama Ternate Kelas IA telah cukup berhasil melaksanakan program dan sasaran kegiatan secara baik sehingga terjadi peningkatan pencapaian target Kinerja dibanding tahun sebelumnya. Buah dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan Staf Pengadilan Agama Ternate Kelas IA. Namun demikian harus diakui belum seluruhnya tercapai dengan baik, oleh sebab kendala yang harus dibaca sebagai kelemahan Sumber Daya Manusia. Karena itu, seluruh capaian target kinerja sebagaimana tersajikan dalam bab III diatas, telah memberikan pelajaran berharga bagi kami untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Terhadap target indicator kinerja yang belum tercapai tersebut akan dilakukan pembinaan dan perbaikan guna mewujudkan Visi Misi, dan Rencana strategi 2020-2024. Dan selanjutnya dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan yang menjadi masukan dan bahan penyusunan rencana kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

1. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia;

2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik. Apabila tidak, hasil kegiatan kurang optimal ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan serta sarana prasarana pendukung. Apa bila tidak, tujuan dan sasaran akan sulit terwujud.
4. Perlu adanya sarana prasarana pendukung berupa Laptop, Printer, UPS dan maubeler guna peningkatan kinerja yang berbasis Teknologi.

B. SARAN-SARAN

Dimohonkan dengan hormat kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, kiranya dapat:

1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan tugas fungsi Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi;
2. Promosi dan mutasi sebagai langkah pembinaan, hendaklah dilaksanakan secara lebih elegan dan professional dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan SDM pada satker-satker;
3. Meningkatkan pembinaan teknis nonteknis yang mendorong terciptanya peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan;

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta seluruh aparat Pengadilan Agama Ternate Kelas IA berharap bahwa LKjIP tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada semua pihak yang berkepentingan dan menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja